

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1. Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten dari 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Semarang terletak pada 7° 3' 57" 7° 30' 0" Lintang Selatan dan 110° 14' 54,74" – 110° 39' 3" Bujur Timur, serta dengan luas wilayah 95.020,647 Ha.

Ditinjau dari segi administratif, Kabupaten Semarang terdiri atas 19 (Sembilan belas) kecamatan, 27 (dua puluh tujuh) kelurahan, serta 208 (dua ratus delapan) desa. Kabupaten Semarang berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Grobogan di sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali di sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Magelang di sebelah barat, serta berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kota Semarang di sebelah utara.

**Tabel 2.1.**

**Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2020**

No.	Kecamatan	Penduduk Tahun 2018		Jumlah
		L	P	
1	Getasan	25.485	26.274	51.759
2	Tengaran	37.136	36.020	73.156
3	Susukan	21.913	22.207	44.120
4	Kaliwungu	12.866	13.792	26.658
5	Suruh	29.916	30.510	60.426
6	Pabelan	20.133	20.269	40.402
7	Tuntang	33.083	34.190	67.273
8	Banyubiru	21.897	21.914	43.811


No.	Kecamatan	Penduduk Tahun 2018		Jumlah
		L	P	
9	Jambu	18.747	20.164	39.911
10	Sumowono	15.633	15.376	31.009
11	Ambarawa	31.735	31.990	63.725
12	Bandungan	29.309	29.154	58.463
13	Bawen	31.840	32.812	64.652
14	Bringin	21.462	22.073	43.535
15	Bancak	9.797	10.302	20.099
16	Pringapus	27.889	31.534	59.423
17	Bergas	41.919	48.339	90.258
18	Ungaran Barat	43.205	45.613	88.818
19	Ungaran Timur	42.632	43.656	86.288
<b>Jumlah</b>		<b>517.597</b>	<b>536.189</b>	<b>1.053.786</b>

Sumber : Kabupaten Semarang dalam Angka 2020

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 1.053.786 penduduk di Kabupaten Semarang dengan rincian 517.597 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 536.189 penduduk berjenis kelamin perempuan. Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Ungaran Barat dengan jumlah penduduk 88.818 dengan rincian 43.205 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 45.613 sisanya berjenis kelamin perempuan

## 2.2.Kecamatan Ungaran Barat

Kecamatan Ungaran Barat merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) kecamatan di Kabupaten Semarang. Ungaran Barat juga merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Ungaran sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2003. Kecamatan Ungaran Barat memiliki luas 35,96 km<sup>2</sup>.

**Gambar 2.1.****Peta Kecamatan Ungaran Barat**

sumber : Kecamatan Ungaran Barat dalam Angka

Ditinjau dari segi geografis, Kecamatan Ungaran Barat terletak di antara  $7^{\circ}11'01''$  -  $7^{\circ}16'81''$  Lintang Selatan dan antara  $110^{\circ}36'04''$  –  $110^{\circ}41'25''$  Bujur Timur. Kecamatan Ungaran Barat berbatasan dengan Kota Semarang di sebelah utara dan Kecamatan Ungaran Timur di sebelah timur, sementara di sebelah selatan dan barat, Kecamatan Ungaran Barat berbatasan dengan Kecamatan Bergas dan Kabupaten Kendal.

Kecamatan Ungaran Barat memiliki 11 desa atau kelurahan meliputi Bandarjo, Branjang, Candirejo, Genuk, Gogik, Kalisidi, Keji, Langensari, Lerep, Nyatnyono serta

Ungaran. Adapun pusat pemerintahan Kabupaten Semarang terletak di Desa Lerep Wilayah Kecamatan Ungaran Barat diketahui merupakan dataran tinggi yang bergelombang dengan ketinggian berkisar 321 hingga 573 meter di atas permukaan laut. Areal daratan di Kecamatan Ungaran Barat merupakan daerah pertanian, pemukiman serta pekarangan.

Kecamatan Ungaran Barat memiliki iklim tropis karena curah hujan yang signifikan sepanjang tahun. Pada saat bulan kering, Kecamatan Ungaran Barat masih memiliki banyak curah hujan. Selain itu, Kecamatan Ungaran Barat juga memiliki suhu rata-rata tahunan sekitar 25,0°C dengan curah hujan rata-rata 2.697 mm.

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Ungaran Barat Tahun 2018**

No.	Desa/Kelurahan	Penduduk Tahun 2018		Jumlah
		L	P	
1	Gogik	1.909	1.871	3.780
2	Langensari	4.494	4.607	9.101
3	Candirejo	2.396	2.406	4.802
4	Nyatnyono	4.141	4.087	8.228
5	Genuk	3.719	3.812	7.531
6	Ungaran	5.230	5.705	10.935
7	Bandarjo	4.799	4.796	9.595
<b>8</b>	<b>Lerep</b>	<b>5.876</b>	<b>5.844</b>	<b>11.711</b>
9	Keji	1.220	1.260	2.480

No.	Desa/Kelurahan	Penduduk Tahun 2018		Jumlah
		L	P	
10	Kalisidi	3.178	3.171	6.349
11	Branjang	1.665	1.635	3.300
Jumlah		38.618	39.194	77.812


Sumber: Ungaran Barat dalam Angka 2018

Berdasarkan data yang diperoleh melalui BPS, dapat diketahui bahwa terdapat 77.812 penduduk di Kecamatan Ungaran Barat dengan rincian sebanyak 38.618 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 39.194 penduduk berjenis kelamin perempuan. Adapun penulis mengambil fokus penelitian di Desa Lerep dengan jumlah penduduk 11.711 dengan rincian 5.876 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 5.844 penduduk berjenis kelamin perempuan.

### 2.3. Desa Lerep

Desa Lerep merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Desa Lerep memiliki luas wilayah  $\pm$  682 km dan berbatasan dengan Kelurahan Bandarjo dan Sumur Rejo di sebelah utara, Desa Nyatnyoto di sebelah selatan, Desa Kalisidi dan Keji di sebelah barat, serta Desa Nyatnyono dan Kelurahan Ungaran di sebelah timur. Adapun gambaran wilayah Desa Lerep dapat dilihat melalui gambar berikut:

**Gambar 2.2.**  
**Peta Desa Lerep**



Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Lerep

Desa Lerep berada di ketinggian 344 hingga 940 meter di atas permukaan laut. Sementara dari segi geografis, Desa Lerep berada pada titik  $110^{\circ}21'45''$  -  $110^{\circ}23'45''$  BT dan  $07^{\circ}06'30''$  -  $07^{\circ}08'50''$  LS. Ditinjau dari segi topografis, 217,12 Ha luas wilayah Desa Lerep terletak pada permukaan datar, 209,77 Ha bergelombang, 236,36 Ha curam, dan 109,07 Ha sangat curam.


Menurut data BPS Tahun 2019, jumlah penduduk Desa Lerep berjumlah 11.896 dengan rincian 5.954 penduduk berjenis kelamin laki-laki, sementara 5.942 lainnya berjenis kelamin perempuan. Penduduk Desa Lerep bersifat heterogen. Penduduk yang tinggal di dekat pusat kota cenderung terpelajar dan bekerja di sektor formal, sementara masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil cenderung memiliki tingkat pendidikan lebih rendah dan bekerja di bidang peternakan, pertanian, serta sektor informal lain.

## 2.4. Pemerintah Desa Lerep

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa Lerep memiliki kesesuaian dengan sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Adapun berikut merupakan susunan organisasi Pemerintah Desa Lerep

**Gambar 2.3.**

### Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lerep



Sumber: *website* Desa Wisata Lerep

## 2.5. Proklamasi Sokaku Asri

Proklamasi Sokaku Asri adalah suatu payung program yang membawahi berbagai kegiatan pelestarian di bidang lingkungan hidup. Proklamasi Desa Lerep berdiri sejak tahun 2017 sebagai salah satu bentuk perwujudan Program Kampung Iklim

sebagaimana diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim. Pengelolaan Proklim Desa Lerep diorganisir melalui pengurus Proklim Sokaku Asri yang digambarkan melalui struktur organisasi berikut:

**Gambar 2.4.**  
**Struktur Organisasi Program Kampung Iklim Sokaku Asri**



Sumber: Leaflet Program Kampung Iklim Sokaku Asri

Dalam implementasinya, terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penataan lingkungan Dusun Soka, Desa Lerep. Namun begitu, dua kegiatan utama yang dilakukan dengan tujuan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah adalah kegiatan pengolahan sampah organik yang dilakukan oleh TPS3R Sokaku Asri dan kegiatan menabung sampah serta daur ulang yang dilakukan oleh Bank Sampah Soka Resik.

## 2.6. TPS3R Sokaku Asri

Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) di kawasan wisata dilansir melalui *website* Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) merupakan sistem pengelolaan dan teknologi pengolahan sampah yang dimaksudkan sebagai solusi dalam mengatasi persoalan sampah dan dampak yang ditimbulkannya, khususnya di kawasan wisata. Melalui TPS3R ini, tidak hanya persoalan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah yang dapat dikurangi, namun juga dihasilkan produk-produk yang bernilai ekonomis dari sampah yang diolah tersebut.

TPS3R di Desa Lerep atau yang dinamakan TPS3R Sokaku Asri dibangun pada Tahun 2018 dan mulai beroperasi pada Bulan Februari 2019. TPS3R dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Kerja DLHK Provinsi Jawa Tengah.


TPS3R Sokaku Asri memiliki visi “Mandiri dalam Pengelolaan Sampah” dan misi :

1. Mewujudkan kesadaran warga masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2. Memaksimalkan peran TPS3R memilah dan mengolah sampah rumah tangga sehingga tidak ada sampah yang dibuang ke TPA kecuali residu.
3. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM pekerja sampah.

Seluruh misi yang dimiliki oleh TPS3R Sokaku Asri memiliki relevansi dengan keterlibatannya pada kegiatan pengelolaan sampah sebagai salah satu kegiatan di bawah payung Proklamasi Sokaku Asri. Namun begitu, baru dua dari tiga misi yang sudah tercapai. Hal tersebut tampak dari terlibatnya masyarakat dalam hal kebersihan lingkungan yang memiliki relevansi dengan misi pertama, telah dilaksanakannya pengelolaan sampah organik di TPS3R Sokaku Asri dimana hal tersebut menunjukkan relevansi dengan misi kedua, sedangkan pada misi ketiga, terutama perihak kesejahteraan SDM pekerja sampah belum dapat tercapai dengan maksimal lantaran pendapatan harian yang diperoleh masih tergolong rendah. TPS3R memiliki struktur kepengurusan yang digambarkan melalui bagan berikut:

**Gambar 2.5.**

**Struktur Kepengurusan TPS3R Sokaku Asri**



Sumber: *Leaflet* Program Kampung Iklim Desa Lerep

## **2.7.DLHK Provinsi Jawa Tengah**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah atau yang disingkat menjadi DLHK Provinsi Jateng merupakan instansi yang bertugas membantu pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah kewenangan daerah. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, disebutkan bahwa DLHK Provinsi Jateng memiliki tugas untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Dinas melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan/Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi

Hutan/Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Penataan dan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi Hutan/Lahan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan dinas
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun visi DLHK Provinsi Jateng adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”. Demi mewujudkan visi tersebut, DLHK Provinsi Jateng memiliki beberapa misi meliputi:

1. Membangun Jawa Tengah berbasis trisakti Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan, dan pengangguran
3. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, “*Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*”
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan


5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan

Berdasarkan tujuh misi DLHK Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut di atas, misi nomor tujuh memiliki relevansi paling sesuai dengan keterlibatannya pada kegiatan pengelolaan sampah di Dusun Soka, Desa Lerep dengan peran sebagai perantara antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Pemerintah Desa Lerep melalui satuan kerja DLHK Provinsi Jawa Tengah dalam hal pendanaan pembangunan TPS3R Sokaku Asri yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018.

DLHK Provinsi Jateng memiliki tugas pokok untuk membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Selain itu, DLHK Provinsi Jateng juga memiliki fungsi. Guna menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, DLHK Provinsi Jateng memiliki tatanan organisasi dengan jabatan dan peran dari setiap anggotanya. Adapun tatanan organisasi DLHK Provinsi Jateng adalah sebagai berikut

Gambar 2.6.

### Struktur Organisasi DLHK Provinsi Jawa Tengah



Sumber: *website* DLHK Provinsi Jawa Tengah

### 2.8. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang merupakan salah satu lembaga pengelola lingkungan hidup di Kabupaten Semarang. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, DLH Kabupaten Semarang memiliki visi berupa “Kabupaten Semarang Lestari dan Bersih”. Penjabaran visi dirumuskan dalam misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sebagai berikut:


- a. Melakukan penataan dan pengembangan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup di Kabupaten Semarang
- b. Melakukan pelestarian lingkungan hidup

c. Melakukan pengendalian kerusakan lingkungan hidup

Berdasarkan ketiga misi tersebut di atas, misi ketiga yang berbunyi melakukan pengendalian kerusakan lingkungan hidup memiliki relevansi paling sesuai pada keterlibatannya dalam kegiatan pengelolaan sampah di Desa Lerep dengan adanya payung Program Kampung Iklim yang dilakukan guna mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan karena perubahan iklim. Adapun berikut merupakan Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang

**Gambar 2.7.**

**Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang**



Sumber: *website* DLH Kabupaten Semarang

## **2.9. Bank Sampah Soka Resik**

Bank Sampah Soka Resik merupakan salah satu sarana penunjang pengelolaan sampah di Dusun Soka melalui mekanisme penjualan sampah yang dapat didaur ulang dan mekanisme tabungan bagi masyarakat setempat. Bank Sampah Soka Resik memiliki visi “Sebagai wadah untuk mengubah sampah menjadi berkah serta mewujudkan lingkungan bersih oleh, dari dan untuk masyarakat Dusun Soka”. Guna menunjang pencapaian visi tersebut, terdapat beberapa misi Bank Sampah Soka Resik yang meliputi:


1. Mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan melalui hal yang bisa dilakukan dari rumah.
2. Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan serta pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan sampah.
3. Mewujudkan lingkungan bersih dengan melakukan pengelolaan sampah melalui berbagai kegiatan.
4. Meningkatkan ekonomi dan kreatifitas masyarakat dengan mengelola sampah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan keempat misi tersebut di atas, terdapat dua misi yang sesuai dengan relevansi peran Bank Sampah Soka Resik pada kegiatan pengelolaan sampah di Desa Lerep, diantaranya misi nomor 1 (satu) melalui pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang oleh masyarakat dari rumah masing-masing, serta misi nomor 4 (empat)

dengan penjualan sampah yang dilakukan melalui metode tabungan milik masyarakat serta poin kreatifitas melalui proses daur ulang sampah menjadi karya seni yang dilakukan oleh pengurus bank sampah.

**Gambar 2.8.**

**Susunan Organisasi Bank Sampah Soka Resik**



Sumber: *Leaflet* Bank Sampah Soka Resik

### 2.10. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera


Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh Pemerintah Desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat. BUMDes didirikan berlandaskan pada pasal 312 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

yang menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUMDes juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 87 yang berbunyi BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu BUMDes yang menjadi objek penelitian ini adalah BUMDes Gerbang Lentera yang berdiri pada Bulan Maret 2017. Dalam menjalankan tugasnya, BUMDes Gerbang Lentera memiliki struktur kepengurusan yang digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.9.**

**Struktur Organisasi BUMDes Gerbang Lentera**



Sumber : *Leaflet* BUMDes Gerbang Lentera

### **2.11. Lembaga Swadaya Masyarakat Bintari Foundation**

Bintari foundation adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memperhatikan perlindungan lingkungan untuk mendukung usaha pembangunan berkelanjutan. Bintari Foundation didirikan oleh beberapa akademisi, praktisi serta

pemerhati lingkungan pada tahun 1986 di Kota Semarang, Jawa Tengah dan memulai kegiatannya pada tanggal 15 Februari 1986. Bintari Foundation beralamat di Jalan Tirta Agung Barat V Nomor 21, Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang.

Bintari Foundation memiliki visi “Organisasi mandiri yang menjadi rujukan dalam pengelolaan lingkungan yang terpadu, berkeadilan dan berkelanjutan bertumpu pada partisipasi masyarakat.” Guna mendukung visi tersebut, Bintari Foundation juga memiliki beberapa misi berupa:


1. Memberdayakan masyarakat dan memfasilitasi komunikasi antar *stakeholder* dalam usaha-usaha pengelolaan lingkungan
2. Mengkaji upaya-upaya pengelolaan lingkungan terpadu
3. Mempromosikan upaya-upaya pengelolaan lingkungan dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran

Terdapat relevansi misi Bintari Foundation terhadap peran yang dilakukan pada Proklim di Kabupaten Semarang, terutama pada visi nomor 3 yang merupakan mempromosikan upaya-upaya pengelolaan lingkungan dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran melalui *workshop* atau sosialisasi yang dilakukan secara kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang.

Kebijakan umum pada Bintari Foundation diarahkan oleh Dewan Pembina dan dijabarkan dalam berbagai program yang dilaksanakan oleh pengurus yang dipimpin direktur dan diawasi oleh dewan pengurus.

**Tabel 2.3.****Pengurus Bintari Foundation**

Pendiri Yayasan	Joesron Alie Syahbana, Budiono, M. Edi Waluyo, Sasmitohadi, Nursyamsi Sarengat, Djaka Digdaja, Anies, Bambang Pramudiyanto, Nurhasan (Alm)
Dewan Pembina	Prof. Dr. Soedharto P. Hadi
	Prof. Dr. Budi Widianarko, DEA
	Prof. Dr. Sri Mulyani ES
	Drs. Bambang Pramudyanto, MS
Dewan Pengawas	Dr. Gunarto, MM
	Ir. Agus Hadiyanto, MT
	Y. Sasmitohadi
Dewan Pengurus	Ketua: Dr. Joesron Alie Syahbana
	Wakil: M. Edi Waluto

**Gambar 2.10.****Susunan Pelaksana Bintari Foundation**

Sumber: *Leaflet* Bintari Foundation

### **2.12. PT. Coca Cola Amatil**

PT. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) adalah produsen dan distributor minuman non-alkohol yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992 dan berada di bawah lisensi The Coca Cola Company. Hingga saat ini, CCAI memiliki sejumlah 8 pabrik yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. CCAI juga beroperasi dengan lebih dari 200 pusat penjualan dan distribusi di seluruh Indonesia serta 2.800 pemasok sebagai penyedia bahan dasar minuman, barang dan jasa yang tidak terkait dengan produk.

Di Semarang, Pabrik CCAI beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No.30, Kerban, Harjosari, Bawen, Semarang. Sebagai sektor usaha, CCAI memiliki keterlibatan dalam kegiatan pengelolaan sampah sebagai salah satu kegiatan Proklamasi Dusun Soka. Hal tersebut dilakukan melalui program *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk tanggungjawab CCAI terhadap pemberdayaan masyarakat di Lingkungan Desa Lerep.

### **2.13. Lembaga Pers**

Peran lembaga pers sebagai aktor dari klasifikasi media massa cenderung mengarah kepada hal pemberitaan atau penyebaran informasi kepada publik. Terdapat beberapa lembaga pers yang juga meliput berbagai kegiatan pengelolaan sampah sebagai salah satu bentuk kegiatan pada Program Kampung Iklim di Desa Lerep, diantaranya meliputi Suara Merdeka, Jateng Daily, Jateng Pos, Ungaran News, dan Radio Idola.